

**KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN KESIAPAN USIA  
ANAK DI SD N KARANGRENA 04 KECAMATAN MAOS  
KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mem peroleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

**Oleh:  
ALIFIA RAHMAWATI  
NIM. 1917405042**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alifia Rahmawati  
NIM : 1917405042  
Jenjang : S1  
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD Negeri Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



**Alifia Rahmawati**  
**Nim. 1917405042**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul :

**KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
BERDASARKAN KESIAPAN USIA ANAK DI SD NEGERI KARANGRENA 04**

Yang disusun oleh: Alifia Rahmawati, NIM: 1917405042, Jurusan: Pendidikan Madrasah  
Program Studi: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari:  
Senin, 10 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Pendidikan ( S.Pd. ) pada sidang Dewan Penguji skripsi.

Penguji I/Ketua Sidang

**Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum.**  
NIP. 19740228199903 1 005

Penguji II/Sekretaris Sidang,

**Anggrivas Sekarinasih, M.Pd.**  
NIP. 19920511201801 2 002

Penguji Utama,

**Hendri Purbo Waseso, M.Pd.I.**  
NIP. 19891205201903 1 011

Diketahui Oleh :  
Ketua Jurusan Pendidikan Madrasah

**Ab. Muhsin, S.Pd.I M.S.I.**  
NIP. 19770225200801 1 007

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Sdri. Alifia Rahmawati  
Lamp : -

Kepada Yth,  
Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Alifia Rahmawati  
NIM : 1917405042  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : **Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  
Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04  
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifudiiin Zuhri Purwokerto untuk dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto,  
Pembimbing,



**Prof. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum.**

NIP. 19740228 199903 1 005

**Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  
Berdasarkan Kesiapan Usia Anak Di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos  
Kabupaten Cilacap**

**Alifia Rahmawati  
Nim. 1917405042**


**Abstrak:** Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan program tahunan yang dilaksanakan ketika tahun ajaran baru akan dimulai. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah suatu proses penerimaan calon siswa baru kelas I (satu) yang melalui proses pendaftaran dan seleksi data yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah atau pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses PPDB yang dilakukan di SD Negeri Karangrena 04 apakah sudah sesuai dengan kesiapan usia anak serta kebijakan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi mengenai proses PPDB di SD Negeri Karangrena 04 yang sesuai dengan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa SD Negeri Karangrena 04 belum sepenuhnya mengikuti proses PPDB yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, seperti tidak adanya proses seleksi jalur pendaftaran tetapi pada faktor kesiapan usia masuk sekolah SD Negeri Karangrena 04 sudah melaksanakan PPDB yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai usia anak yang sudah siap dan pantas untuk diterima sebagai siswa baru kelas 1.  
Kata Kunci: Kebijakan, PPDB, Usia

**School Policy In Accepting New Students (PPDB) Based on Child Age  
Readiness at SD N Karangrena 04 Maos District, Cilacap Regency**

**Alifia Rahmawati  
Nim. 1917405042**

Abstrac: Acceptance of new students (PPDB) is an annual program that is carried out when the new school year is about to begin. Admission of new students (PPDB) is a process of accepting new prospective students for class I (one) through a registration process and data selection that has been determined by the school or the government. This study aims to find out how the PPDB process carried out at SD Negeri Karangrena 04 is in accordance with the readiness of the child's age as well as the policies and regulations of the minister of education and culture. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach through interviews, observation and study documentation regarding the PPDB process at SD Negeri Karangrena 04 which is in accordance with the policies of the minister of education and culture. The results of this study explain that SD Negeri Karangrena 04 has implemented PPDB in accordance with the regulations of the minister of education and culture regarding the age of children who are ready and appropriate to be accepted as new grade 1 students.

Keywords: Policy, PPDB, Age



**MOTTO**

**“Tidak ada kata terlambat untuk belajar”**

**-Malcom Forbes-**



## **PERSEMBAHAN**

Atas segala nikmat karunia-Mu Ya Allah, dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* *alamin*, skripsi ini dapat selesai sampai titik akhir dari banyaknya susunan kalimat.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung dan mendoakan saya dengan tulus dan ikhlas, mereka adalah Ibu dan Bapak tercinta, saudara dan keluarga besar saya, sahabat serta teman di Pondok pesantren maupun dirumah. Serta seluruh teman PGMI A angkatan 2019.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Manusia inspirasi penuh keteladanan yang selalu dinanti syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini ditujukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk menempuh salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd.). Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Suparjo, M.A., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Subur, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Siswadi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Prof. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen dan pegawai di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan bantuan, sehingga dapat mengantarkan peneliti dalam menyelesaikan studi.
8. Ischak Suryo Nugroho, S.Pd.I, M.S.I. selaku Penasehat Akademik PGMI A Angkatan 2019 yang selalu memberikan bimbingan dan arahan.
9. Suprpto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah dan Endah Aryani selaku guru kelas I, serta seluruh panitia PPDB SD Negeri Karangrena 04 beserta dewan guru yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
10. Kedua orang tua peneliti, Bapak Ngadino dan Ibu Narsini yang selalu memberi do'a, dukungan, bimbingan, motivasi, baik secara moril maupun materi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini serta seluruh keluarga peneliti yang mendoakan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Drs. K. H. Muhammad Ibnu Mukti, M.Pd.I (Abah Mukti) selaku keluarga *ndalem* selaku guru yang selalu mendo'akan dan memberikan wejangan-wejangannya melalui materi pengaosannya.
12. Kuproy tersayang Resti, Cipal, Shora, Mba Nita yang selalu mendoakan, memberikan semangat, menghibur ditengah penatnya menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman PGMI A Angkatan 2019 yang telah membersamai selama proses studi.
13. Teruntuk Ami, Nimas dan Leli yang selalu menghibur ditengah penatnya mengerjakan skripsi ini.
14. Teruntuk Miladia yang selalu memberi semangat selama proses studi
15. Novi Mariana dan Putri Nurafifah yang selalu memberamai proses studi dari awal sampai saat ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Purwokerto, 12 Juni 2023



**Alifia Rahmawati**  
**NIM 1917405042**



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Table 1 Sarana dan Prasarana SD N Karangrena 04.....	43
Table 2 Data Peserta Didik Baru Kelas I tahun ajaran 2023/2024.....	53

Gambar 1 Wawancara Dengan Ketua PPDB Endah Mukti.....	
---	--

**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2 Wawancara dengan Pantia PPDB sekaligus Guru Kelas 1.....	
---	--

**Error! Bookmark not defined.**


Gambar 3 Lokasi Penelitian SD Negeri Karangrena 04.....	
---	--

**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4 Brosur PPDB SD Negeri Karangrena 04.....	
---	--

**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5 Pemasangan Brosur di Mading Sekolah.....	IV
---	----



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK INDONESIA.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual.....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat .....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kebijakan Sekolah .....	14
B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	23
C. Usia Masuk Sekolah Anak.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Objek Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Sekolah.....	42
B. Data Penelitian .....	44
C. Analisis Data Penelitian .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu penting bagi manusia sebagai makhluk sosial agar dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sangatlah perlu bagi manusia untuk belajar bagaimana cara mengembangkan potensi dirinya, salah satu caranya yaitu dengan menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional.<sup>1</sup>

Pendidikan juga mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsa. karena dengan menempuh pendidikan akan mampu menciptakan sumber daya yang unggul. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu Negara maka akan semakin maju pula Negara tersebut, begitupun sebaliknya.

Jika dilihat dari peran pendidikan yang sangat penting bagi suatu Negara, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, dibuktikan dengan dirubahnya sistem pendidikan yang mewajibkan anak menempuh 9 tahun pendidikan formal menjadi 12 tahun.

---

<sup>1</sup> Husman dkk, *Pengantar Pendidikan* (Malang : UMM Press : 2019), hal. 32- 33

Bukan karena hal sepele peraturan tersebut dirubah, umumnya tujuan pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dari segi sumber daya manusia. karena pada program sebelumnya yaitu pada saat diterapkannya wajib belajar 9 tahun dianggap cukup sukses, maka dari itu keberhasilan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat ilmu pelajar Indonesia agar mau menempuh pendidikan 3 tahun lebih lama. Seperti cita-cita mulia Negara Indonesia yaitu mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan ditetapkannya program wajib belajar 12 tahun ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jalan penggapaiannya.<sup>2</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan calon-calon penerus bangsa agar dapat belajar dengan maksimal dan dapat menempuh pendidikan yang lebih baik. Peraturan tersebut juga mendapatkan respon positif dari sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Sama seperti halnya Negara, Sebagian masyarakat juga merasa bahwa pendidikan formal merupakan suatu hal yang harus ditempuh untuk bekal kehidupan dalam bermasyarakat. Karena dalam menempuh pendidikan kita dapat belajar bagaimana cara berinteraksi, bersosialisasi, menggali potensi diri, serta memperoleh informasi lebih yang dapat diimplementasikan ketika sudah hidup bermasyarakat.

Selain itu masih ada juga sebagian dari masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan, dibuktikan dengan masih adanya anak yang tidak menempuh pendidikan serta siswa yang putus sekolah ditengah pendidikan. padahal sudah sangat jelas bahwa pendidikan sangatlah perlu untuk ditempuh. Hal ini yang menyebabkan tidak optimalnya tujuan yang sudah dirancang oleh pemerintah terkait tujuan pendidikan nasional. Selain menetapkan peraturan minimal menempuh 12 tahun pendidikan formal. Dalam permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 juga

---

<sup>2</sup> Abid Khotibul Umam, *Merajut Asa Menggapai Cita*, (Jakarta selatan : CV. Aneka PustakaMultimedia : 2022), hlm. 78.



menambahkan terkait PPDB, jalur pendaftar, dan juga syarat usia masuk sekolah. Berkaita dengan peraturan tersebut, masih ada beberapa sekolah yang belum maksimal dalam menerapkan kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh mendikbud terkait peraturan tersebut, khususnya pada syarat usia masuk sekolah anak.

Usia menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses masuk dunia pendidikan. Seperti halnya di Finlandia yang menjadi Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Negara tersebut menetapkan usia minimal peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar adalah saat berusia 7 tahun.<sup>3</sup> Alasannya, pemerintahan Finlandia menyadari pentingnya seorang anak untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang tua, yang berarti anak akan lebih banyak waktu belajar dengan orangtua, terutama pada prahal moral yang tentunya penting dalam membangun fondasi ketika menghadapi dunia pendidikan. Seperti yang sedang Indonesia terapkan saat ini, yang sudah tercantum pada peraturan mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang salah satu isinya yaitu syarat usia masuk sekolah. Menurut peraturan mendikbud syarat usia masuk sekolah anak pada jenjang sekolah dasar adalah siswa wajib berusia 7 (tujuh) tahun paling rendah usia 6 (enam) tahun per 1 (satu) juli pada tahun berjalan atau menurut menurut permendikbud pada Bab II pasal 4 nomor 3 yang berbunyi persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 juli pertahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi psikolog atau rekomendasi juga dapat dilakukan oleh dewan guru yang bersangkutan. Sementara itu jika ditelaah lebih mendalam, usia memang merupakan salah satu faktor penting dalam proses kesiapan belajar.

---

<sup>3</sup> Maulana Amirul Adha, "Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia", *jurnal studi manajemen pendidikan*, Vol.3, No.2, 2019, hlm.153.

Kesiapan anak dalam memasuki sekolah dasar membutuhkan banyak persiapan salah satunya yaitu aspek kognitif, aspek fisik-motorik, sosial, emosional, moral dan agama.<sup>4</sup> Pada usia 7 tahun, anak sudah dianggap paling siap secara fisik untuk dapat belajar, pada usia tersebut gerak motorik anak sudah lebih bagus sehingga anak mampu memahami apa yang dijelaskan dan juga menulis sendiri tanpa bantuan orang dewasa serta memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik. Anak yang sudah siap akan memiliki ketrampilan sosial, kesehatan dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.<sup>5</sup> Berbeda dengan anak yang usianya belum mencukupi atau masih dibawah 6 tahun karena pada saat usia itu anak masih berada pada tahap perkembangan perilaku, emosional dll.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi orangtua pada saat akan mendaftarkan anak ke sekolah dan juga pertimbangan bagi sekolah dalam menerima peserta didik baru yang usianya belum mencukupi atau masih dibawah usia masuk sekolah menurut peraturan mendikbud. Karena dengan dipertimbangkannya peraturan tersebut, dapat meminimalisir dampak ketidaksiapan peserta didik dalam proses belajar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa siswa yang sudah siap secara fisik dan gerak motorik itu ada pada anak yang usianya 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan studi pendahuluan, siswa kelas I di SD Negeri Karangrena 04 jika dilihat secara fisik memang sudah cukup pantas dan pas jika akan memasuki jenjang sekolah dasar, tetapi jika dilihat dari aspek lain seperti kesiapan mental anak dalam menghadapi proses pembelajaran dapat dilihat masih kurang, dibuktikan dengan masih adanya wali siswa kelas I yang menunggu anaknya pada saat proses belajar. Selain itu ada juga faktor ketidak siapan lain seperti anak yang menangis ditengah pembelajaran karena maminta pulang. Dari sikap tersebut dapat diartikan

---

<sup>4</sup> Dwi Anisa Fakumala dan Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, *Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management : 2020), hlm.120.

<sup>5</sup> Dwi Anisa Fakumala dan Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, *Kesiapan anak masuk sekolah dasar*, (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management : 2020), hlm.2.

bahwa anak masih belum siap menghadapi jenjang sekolah karena masih memiliki ketergantungan kepada orang tua. Kemudian ada juga masalah ketidaksiapan anak dalam bersosialisasi dengan teman sebaya di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Jika ditelaah dari alasan masuk sekolah anak yang belum memiliki kesiapan, ada berapa alasan yang kurang masuk akal seperti anak yang sudah bosan sekolah pada jenjang TK dan orang tua yang terlalu terburu-buru mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah dasar tanpa adanya pertimbangan kesiapan dari anak.

Dalam penerimaan siswa baru, SD Negeri Karangrena 04 tentunya sudah berusaha sesuai dengan kebijakan dan apa yang tercantum dalam peraturan mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang salah satu syaratnya yaitu usia masuk sekolah anak. Namun sekolah tersebut masih belum maksimal dalam menerapkan peraturan penerimaan siswa baru dengan kriteria seperti syarat usia masuk minimal 6 tahun per 1 juli. Seperti pada PPDB tahun lalu, sekolah tersebut menerima 2 siswa yang usianya masih dibawah kriteria menurut permendikbud. Namun sebelum menerima 2 siswa tersebut sekolah sudah merundingkannya terlebih dahulu bersama wali siswa bahwa 2 siswa tersebut hanya ikut sekolah saja tetapi belum terdaftar di kementerian pendidikan, dan akan terdaftar ketika anak itu sudah mencapai usia yang cukup sesuai kriteria. Artinya, siswa tersebut akan mengulang kelas di tahun berikutnya agar dapat terdaftar di kementerian pendidikan.<sup>6</sup>

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai penerimaan siswa baru yang belum cukup usia, selain belum siapnya siswa dalam proses belajar juga akan menimbulkan dampak pada mental anak. Karena jika dilihat dari dampak ketidaksiapan siswa dalam belajar maka akan berdampak pula pada penerapan proses pembelajaran, hasil belajar dan berdampak pada proses lainnya. Maka dari itu pentingya pertimbangan orang tua dan sekolah dalam penerimaan siswa baru.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Endah Aryani pada tanggal 07 Oktober 2022.

SD Negeri Karangrena 04 merupakan salah satu sekolah dasar yang berhasil dalam menjalankan PPDB ditahun-tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan wawancara pendahuluan SD Negeri Karangrena 04 dalam penerimaan peserta didik baru belum sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 mengenai usia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021/2022 masih diterimanya siswa yang belum masuk usia sekoah. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerimaan peserta didik baru berdasarkan kesiapan usia anak di SD Negeri Karangrena 04.

Berangkat dari permasalahan yang sudah terurai di atas, memperkuat landasan penulis untuk meneliti bagaimana kebijakan sekolah dalam penerimaan siswa baru berdasarkan usia anak di SD Negeri Karangrena 04, guna sebagai bahan pertimbangan orang tua dan sekolah jika dilihat daridampak yang akan terjadi kepada siswa.

## **B. Definisi Konseptual**

Peneliti akan menekankan beberapa istilah yang terkandung dalam rumusan masalah guna menghindari perbedaan penafsiran dan memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, judul skripsi ini “Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak Di SD Negeri Karangrena 04”

### **1. Kebijakan Sekolah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak.

Sekolah adalah lembaga pendidikan untuk para siswa untuk belajar. Menurut Caldwell dan Spinks menyatakan suatu kebijakan sekolah adalah sebagai pernyataan tentang tujuan dan satu atau lebih petunjuk mengenai bagaimana tujuan yang akan dicapai yang dilaksanakan secara bersama serta memberikan kerangka kerja bagi

pelaksana program sekolah.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Duke dan Candy mengatakan bahwa kebijakan sekolah merupakan kerjasama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah, atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi. Biasanya kebijakan sekolah dituliskan dan dibagikan kepada personil sekolah untuk memperjuangkannya melalui berbagai kegiatan sekolah.<sup>8</sup> Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan sekolah adalah bagaimana konsep pelaksanaan, cara bertindak dan dasar rencana yang diambil oleh sekolah dalam memutuskan suatu keputusan penting.

Seperti dalam menetapkan peraturan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang sesuai dengan isi permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang salah satu isinya yaitu mengenai syarat usia masuk sekolah anak. Usia menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan pada saat akan memasuki sekolah dasar. Seperti halnya SD Negeri Karangrena 04 yang terus berusaha untuk menerapkan peraturan tersebut. Sekolah tersebut berusaha melakukan upaya penerapan peraturan mendikbud nomor 1 tahun 2021 dengan maksimal. SD Negeri Karangrena 04 menjadi salah satu sekolah yang unggul dalam pengetahuan akademik maupun non akademik. Dengan begitu untuk terus mewujudkan peningkatan pengetahuan akademik dan non akademik, SD Negeri Karangrena 04 berusaha untuk menerapkan kebijakan peraturan sesuai apa yang sudah ditetapkan Menteri Pendidikan dan kebudayaan.

## 2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

---

<sup>7</sup> Mesiono, "Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah", *Jurnal Tazkirah*, Vol. 2, No.2, 2010, Hlm.3-4.

<sup>8</sup> Mukhtar Latif, Ahmad Syukri dan Sakban, "*Analisis Kebijakan Pendidikan (Standar Kompetensi Menejerial Kepala Sekolah/Madrasah)*", (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), Hlm.80.

Penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disingkat PPDB adalah salah satu agenda tahunan penerimaan peserta didik di setiap jenjang sekolah, metode pendaftaran sekolah melalui daring mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Sedangkan menurut ulfah penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik.

Jika disimpulkan PPDB adalah suatu kegiatan penerimaan siswa baru berdasarkan sistem dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh sekolah yang mengacu pada kebijakan pemerintah. Setiap sekolah pasti mempunyai kebijakan sendiri mengenai sistem yang diterapkan dalam PPDB entah itu yang berpacu pada peraturan mendikbud atau yang lainnya.

Sama halnya SD N Karangrena 04 yang masih mencoba memaksimalkan dengan mengikuti Peraturan dari Mendikbud tentang syarat PPDB. Dengan begitu secara tidak langsung sekolah tersebut juga mendukung sistem yang sudah dirancang oleh masyarakat guna tercapainya pendidikan Indonesia yang unggul.

### 3. Usia masuk sekolah

Usia adalah waktu yang ditempuh sejak kelahiran hingga sekarang. Sedangkan usia masuk sekolah umumnya berada pada periode pertengahan yaitu anak yang berusia 6-12 tahun. Sedangkan menurut Yusuf anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual atau kemampuan kognitif (seperti: membaca, menulis dan menghitung). Perkembangan kemampuan psikososial anak usia sekolah ini memiliki kemampuan menghasilkan karya, berinteraksi dan berpartisipasi dalam belajar berdasarkan kemampuan diri sendiri. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa usia masuk sekolah umumnya dimulai

sekitar pada usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual dan kognitif. Maka dari itu perlunya pertimbangan usia dalam memasukan anak kedalam dunia pendidikan sangatlah penting. Karena dengan pertimbangan tersebut akan meminimalisir dampak ketidaksiapan anak dalam menempuh jenjang pendidikan yang akan berdampak pada psikologis anak jika belum siap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan usia ini berfokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh sekolah terhadap peraturan PPDB yang fokusnya yaitu pada kesiapan usia masuk sekolah anak.

### **C. Rumusan Masalah**

“Bagaimana kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan kesiapan usia anak di SD Negeri Karangrena 04 Kec. Maos, Kab. Cilacap?”

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan kesiapan usia anak seperti yang tercantum dalam salah satu peraturan mendikbud nomor 1 tahun 2021. Dengan meneliti bagaimana kebijakan sekolah dalam menyikapi peraturan mendikbud tersebut. Maka dari itu tujuan penulisan penelitian ini secara rinci yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan kesiapan sekolah dalam penerimaan siswa baru berdasarkan kesiapan usia anak.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang ditulis, penelitian ini diharapkan

dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Juga sebagai bahan pertimbangan sekolah dalam menerima peserta didik baru yang belum memasuki usia sekolah dasar dan juga pertimbangan orang tua dalam mendaftarkan anaknya ke pendidikan dasar. Peneliti juga berharap rancangan dalam penelitian ini yaitu kebijakan sekolah dalam PPDB berdasarkan kesiapan usia anak dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga manfaat dalam keberhasilan tujuan pendidikan.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat :

1) Bagi sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu dapat menjadi pertimbangan dalam menerima peserta didik baru berdasarkan usia anak agar tercapainya tujuan pendidikan yang lebih maksimal.

2) Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman dalam mengetahui kebijakan sekolah dalam PPDB berdasarkan kesiapan usia masuk sekolah seperti yang tercantum pada peraturan mendikbud nomor 1 tahun 2021. Selain mendapatkan pengalaman, penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi dalam mempertimbangkan penerimaan siswa baru yang belum cukup usia pada jenjang sekolah dasar.

3) Bagi peneliti lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu dapat



menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi motivasi kepada peneliti lain agar dapat lebih baik dalam menganalisis topic penelitian ini.

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan dari hasil kajian skripsi penelitian sebelumnya sebagai panduan peneliti mengambil data yang dibutuhkan dan memudahkan serta memperjelas penulis untuk melakukan penelitian ini. Diantara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Alfian R. Dauta yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25” didalamnya tertulis bahwa peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan sekolah dalam menerapkan sistem zonasi di sekolah formal. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama akan meneliti kebijakan yang diterapkan oleh sekolah namun perbedaannya yaitu tentang apa yang diteliti oleh peneliti. Jika dalam skripsi yang akan dijadikan referensi ini yang diteliti adalah kebijakan sekolah dalam PPDB berdasarkan sistem zonasi maka pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang kebijakan sekolah dalam PPDB berdasarkan usia anak.<sup>9</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Maryam yang berjudul “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Adzkia

---

<sup>9</sup> Alfian R Duta, *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang PPDB SD, SMP, SMA, SMK, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Islamic School” dalam penelitian ini peneliti menuliskan bagaimana proses pengelolaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Didalam penelitian ini dijelaskan bagaimana tahapan dan proses pelaksanaan PPDB di SMP Adzkie Islamic School. Persamaan penelitiannya yaitu membahas topik yang sama mengenai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sedangkan bedanya yaitu pada fokus penelitian yang akan peneliti teliti yaitu selain pada penerimaan peserta didik baru, peneliti juga memfokuskan pada kebijakan sekolah serta kesiapan usia anak pada saat mendaftar sebagai calon peserta.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Amalina Mar’atus Solihah yang berjudul “Pengembangan Alat Ukur Kesiapan Sekolah Pada Anak Usia Persekolahan di Kota Malang” Penelitian ini membahas tentang tema yang sama pada skripsi sebelumnya yaitu tentang kesiapan sekolah dalam menerima siswa baru. Bedanya jika penelitian ini fokus membahas tentang kesiapan sekolah pada anak usia dini maka penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini difokuskan pada kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan kesiapan usia anak. Dalam penelitian ini dijelaskan juga faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan sekolah dalam menerima peserta didik baru. Selain itu juga dijelaskan bagaimana kesiapan peserta didik yang akan masuk sekolah. Persamaan penelitiannya yaitu memiliki topik yang sama yaitu membahas mengenai usia masuk sekolah anak. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada usia persekolahan atau usia masuk sekolah saja dan sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada Kebijakan sekolah dalam PPDB berdasarkan kesiapan usia anak yang bertempat di SD Negeri Karangrena 04.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Maryam, *Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Adzkie Islamic School*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

<sup>11</sup> Amalina Mar’atus Sholihah, *Pengembangan Alat Ukur Kesiapan Sekolah Pada Anak Usia Persekolahan di Kota Malang*, Skripsi, Malang: UMM, 2018.

Namun demikian prinsipnya penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dan pendalaman dari hasil penelitian yang sudah ada. Jadi penelitian di atas belum secara spesifik meneliti tentang kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) berdasarkan kesiapan usia anak sehingga dapat diketahui belum ada penelitian yang relatif sama.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang jelas, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan dalam bagian isi terdiri dari lima (5) bab yaitu :

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat tentang landasan teori yang terdiri dari pertama tentang kebijakan sekolah, kedua tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan yang terakhir mengenai Usia Masuk Sekolah Anak.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, variabel dan indikator, konteks penelitian, metode pengumpulan data , dan metode analisis data.

BAB IV memuat tentang bagaimana kebijakan sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan kesiapan usia anak di SD N Karangrena 04

BAB V berisi mengenai penutup, kesimpulan, kemudian juga terdapat saran dari penelitian.

Pada bagian akhir sendiri terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kebijakan Sekolah

##### 1. Pengertian Kebijakan Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Syafiruddin dalam buku *Analisis Kebijakan Pendidikan* menjelaskan bahwa kebijakan (policy) secara etimologi (kata asal) berasal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mencapai tujuannya. Hough dalam buku *Analisis Kebijakan Pendidikan* juga mengartikan kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.<sup>13</sup>

Definisi lain dijelaskan oleh Noeng Muhadjir dalam Masduki Duryat, yang menyebutkan bahwa kebijakan merupakan upaya memecah problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Dari pengertian kebijakan yang diambil dari beberapa sumber yang terkait dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang memuat seputar peraturan, kegiatan yang dibuat oleh seseorang, organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan bersama.

---

<sup>12</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada 18 April 2023, pukul 09:55

<sup>13</sup> Sukarman Purba dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

<sup>14</sup> H. Masduki Duryat, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm.15.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia.<sup>15</sup> Dalam suatu lembaga pendidikan khususnya sekolah mempunyai peraturan dan tujuan bersama yang akan dicapai. Tujuan pendidikan sendiri merupakan gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun kelompok.<sup>16</sup> Maka dari itu pendidikan merupakan bekal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat. Dengan ini pemerintah membantu lembaga pendidikan atau sekolah dalam proses berjalannya suatu lembaga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Menurut Caldwell dan Spinks dalam Mesiono menyatakan bahwa suatu kebijakan sekolah adalah sebagai pernyataan tentang tujuan dan satu atau lebih petunjuk mengenai bagaimana tujuan yang akan dicapai yang dilaksanakan secara bersama serta memberikan kerangka kerja bagi pelaksana program sekolah.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Duke dan Candy dalam Mukhtar Latif mengatakan bahwa kebijakan sekolah merupakan kerjasama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah, atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi. Biasanya kebijakan sekolah dituliskan dan dibagikan kepada personil sekolah untuk memperjuangkannya melalui berbagai kegiatan sekolah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim Jurumiah dan Husen Saruji, "Sekolah Sebagai Instrumen Konstruksi sosial di Masyarakat", *Jurnal Istiqra'*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm.3.

<sup>16</sup> Asbin Pasaribu, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah DALAM Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah", *Jurnal Edu Tech*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm.24.

<sup>17</sup> Mesiono, "Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah", *Jurnal Tazkirah*, Vol. 2, No.2, 2010, Hlm.3-4.

<sup>18</sup> Mukhtar Latif, Ahmad Syukri dan Sakban, "*Analisis Kebijakan Pendidikan (Standar Kompetensi Menejerial Kepala Sekolah/Madrasah)*", (Jambi: Salim Media Indonesia, 2018), Hlm.80.

Menurut Prasajo suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoprasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan bersifat melembaga dapat tercapai.<sup>19</sup>

Menurut Hasbullah dalam Rusdiana mendefinisikan kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensif dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang bersifat pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.<sup>20</sup>

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi jika diucapkan, didengar, dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami sepenuhnya terkait kebijakan pendidikan tersebut. kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat perlu perhatikan karena kebijakan pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek yang mendukung keberhasilan dalam proses bermasyarakat. Dengan adanya kebijaka pendidika yang membantu mengembangkan dan melaksanakan pendidikan secara maksimal. Secara umum pendidikan merupakan sebuah aktifitas yang dirancang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, moral, ketrampilan dengan tujuan untuk dapat

---

<sup>19</sup> Arwildyanto dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Kebijakan Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Bandung: Cendikia Press, 2018), hlm.18.

<sup>20</sup> H. A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Tresna Bakti Press, 2021), hlm.19.

meningkatkan kualitas hidup setiap warga Negara.<sup>21</sup> Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sendiri sudah menjadi hak bagi seluruh warga Negara. Seperti yang sudah diatur oleh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.<sup>22</sup>

Selain itu bentuk dari keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan bagi warga Negara yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan bagi setiap warga Negara, kemudian dilahirkannya undang-undang khusus yang mengatur terkait pendidikan yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.<sup>23</sup> Dengan adanya ini membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola dan menjamin pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya.

Kebijakan pendidikan juga merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam proses mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dibuktikan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi lembaga pendidikan atau sekolah untuk dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan baik agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Maka dari itu agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai dengan maksimal, dalam perumusan kebijakan pendidikan pun harus dengan serius dan teliti. Dalam hal ini ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>24</sup> Ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu sebagai berikut:

a) Model Kelembagaan

---

<sup>21</sup> Henni Marsari dkk, "Model Perumusan Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol.6 No.1, 2021, hlm. 89.

<sup>22</sup> Suparno dan Geri, "Implementasi UUD NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 Melalui Pengentasan Buta Aksara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas Terhadap Peningkatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat", *Jurnal Pekan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 161.

<sup>23</sup> Sheila Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm.160.

<sup>24</sup> Hani Subakti dkk, *Perencanaan Pendidikan Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.230.

Kelembagaan merupakan suatu proses dalam interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>25</sup> Model ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Model kelembagaan memiliki keunggulan yaitu pemerintah dapat menuntut masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Selain itu model kebijakan ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak memperhatikan antar hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri.

b) Model Sistem

Model ini merupakan salah satu bentuk imitasi dari dunia nyata yang dirangkum dalam bagan sederhana yang merupakan konsep operasional dari sebuah proses yang menggabungkan input alur dari awal input masuk yang kemudian diproses hingga keluar outputnya.<sup>26</sup> Model ini disebut juga dengan model deskriptif dan dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan.<sup>27</sup> Model ini mempunyai kelebihan yaitu memiliki input dan proses yang jelas sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan efisiensi waktu menjadi kelemahan model ini, karena membutuhkan waktu yang banyak dalam menginput dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan.

c) Model Penyelidikan Campuran

---

<sup>25</sup> Munawar Noor, "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 3, No. 4, 2014, hlm. 117.

<sup>26</sup> Erlina Gusnita, "Model Sistem Dalam Konteks Pengertian, Jenis, Konstruksi, Berpikir Kesisteman dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol 2, issue 2, 2021, hlm.951.

<sup>27</sup> Hani Subakti dkk, *Perencanaan Pendidikan Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.230.



Model ini disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang.<sup>28</sup> Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Model ini menyodorkan konsepsi mixed scanning (pengamatan terpadu) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan yang bersifat fundamental maupun incremental.<sup>29</sup>

Model penyelidikan campuran juga memiliki kelebihan yaitu melihat dari sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci namun hal ini menjadi kelemahan karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantauan.

#### d) Model Proses

Model ini mengansumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Perumusan kebijakan dengan model proses memiliki beberapa tahapan perumusan yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan dan penilaian kebijakan. Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang

---

<sup>28</sup> Asep Abdul dkk, "Model Analisis Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Pendllitian Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm.195.

<sup>29</sup> Sholih Muadi dkk, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 220

tepat.<sup>30</sup> Model proses menggunakan pendekatan politik ,odern (*behavioral*) sebagai dasar analisis kebijakan publik.<sup>31</sup>

Model proses ini memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokusian terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat. Kelmahan dari model ini adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan.

e) Model Teori Elit

Model teori elit mengansumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (penguasa/elit) dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan (masa).<sup>32</sup> Model elit merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan dimana kebijakan politik merupakan prespektif elit politik.<sup>33</sup> Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat. Kelebihan dari model teori elit ini yaitu kebijakan yang dihasilkan lebih cepat dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli namun kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan.

f) Model Rasional

Model Rasional merupakan kebijakan yang didapatkab dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Henni Marsari dkk, “Model Perumusan Kebijakan Pendidikan”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol.6 No.1, 2021, hlm. 91.

<sup>31</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), hlm.58

<sup>32</sup> Aminuddun Bakry, “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”, *Jurnal Meditek*, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm.5.

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*, (DKI Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), hlm.68.

<sup>34</sup> Imam Nurhakim, “Kebijakan Khalifah Al-Ma’mun Tentang Pendidikan Islam”, *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm.37.

Model rasional ini memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu keterbatasan rasional intelektual dari yang membuat kebijakan.

g) Model Inkrementalias

Model Inkrementalias merupakan bentuk kritik dari model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuatan kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya.<sup>35</sup> Model Inkremental ini memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimasa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.<sup>36</sup> Model Inkrementalias akan kurang tepat jika digunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontinyu dan memakan waktu yang lama. Kelebihan dari Model inkrementalias ini yaitu kebijakan yang dilahirkan lebih cepat karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya.

h) Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inkuiri dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Good Governancy*, (Gorontalo: UNG Press, 2020), hlm.45.

<sup>36</sup> Herry Fajar M, "Diskursus Kebijakan Publik Model Inceremental", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm.2

<sup>37</sup> Asep Abdul dkk, "Model Analisis Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Pendlitian Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm.197.

Dalam penerapannya model analisis kebijakan pendidikan ini juga memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari model ini akan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat namun kelemahannya yaitu kebijakan ini akan membutuhkan banyak biaya dan juga tenaga yang ekstra.

i) Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi.<sup>38</sup>

## 2. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

a. Memiliki tujuan pendidikan

Karakteristik yang paling menonjol dari munculnya kebijakan pendidikan yaitu harus memiliki tujuan, khususnya tujuan pada bidang pendidikan yang jelas dan terarah demi berkontribusi pada pendidikan.<sup>39</sup>

b. Memiliki aspek legal-formal

Berlakunya suatu kebijakan pendidikan tentunya harus mendapatkan pengakuan dari wilayah jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga harus adanya pemenuhan prasyarat yang dilalui terlebih dahulu. Sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan yang legitimate.<sup>40</sup>

c. Memiliki konsep operasional

---

<sup>38</sup> Silabus, "Model Implementasi Kebijakan", *Informasi Pendidikan dan Kebudayaan*, <https://www.silabus.web.id/model-implementasi-kebijakan/>, diakses pada 18 April 2023, pukul 11:45.

<sup>39</sup> Putri Hafidati, "Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Reformasi", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 1, 2020, hlm.74.

<sup>40</sup> Sony Ferry Ardiansyah, "Implementasi Kebijakan Sekolah Terbuka di SMP Terbuka Kandanghaur Indramayu Jawa Barat", *Skripsi*, Yogyakarta, hlm.18.

Kebijakan pendidikan suatu panduan yang bersifat umum, maka harus memiliki manfaat agar dapat diterapkan, agar memiliki tujuan pendidikan yang jelas, sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Adapun konsep operasional pada bidang ini menurut Aki Imron sebagai berikut:

- 1) Dibuat oleh yang berwenang
- 2) Dapat dievaluasi
- 3) Memiliki sistematika.<sup>41</sup>

## **B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

### **1. Pengertian PPDB**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan agenda tahunan penerimaan siswa di setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi.<sup>42</sup> Menurut ulfah, dkk penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.<sup>43</sup> sedangkan menurut pendapat Gunawan mengatakan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. Seleksi ini berkaitan dengan kemampuan akademik dan bakat minat terhadap jenjang pendidikan kearah tujuan yang di inginkan.

Pendapat lain dari Sholihin dan Mujilahwati mengemukakan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi akademis

---

<sup>41</sup> Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), hlm. 13-14.

<sup>42</sup> Adri Efferi, "Strategi Rekrutmen Peserta Didik Baru Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif di MA Nadhlotul Muslimin Undaan Kudus", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm.33.

<sup>43</sup> Ulfah dkk, "Evektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online", *Graduate Schole Conferences*, Universitas Negeri Malang, 2017, hlm. 4-5.

calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>44</sup> menurut pendapat Purwanti, dkk juga menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru atau yang familiar dengan akronim (PPDB) adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi dinas pendidikan.<sup>45</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian penerimaan peserta didik baru (PPDB) menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disingkat PPDB adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sekolah atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dalam rangka penerimaan siswa baru di suatu lembaga tersebut.

Seperti yang sudah diatur dalam peraturan mendikbud No. 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan tahun pembelajaran 2021/2022.<sup>46</sup> PPDB ini biasanya dilakukan secara online (daring) dan offline (luring). Penerimaan peserta didik baru (PPDB) diselenggarakan setiap tahun untuk menyeleksi calon peserta didik berdasarkan nilai akademik dan variable lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan lainnya ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>47</sup>

Penerimaan peserta didik baru biasanya langsung dikelola oleh sekolah dengan membentuk panitia kecil yang khusus untuk membantu jalannya PPDB. Biasanya penerimaan peserta didik dilakukan dengan seleksi guna untuk memilih dan menyaring para calon pendaftar yang

---

<sup>44</sup> Nurdian Ramadhani Ansar dkk, "Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar", *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 65-66.

<sup>45</sup> Fiovintino Gunawan, "Rancang Bangun Website Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Wachid Hasyim 1 Surabaya", Universitas Dinamika, Surabaya, 2022, hlm. 10.

<sup>46</sup> SE Kemendikbud RI, "Permendikbud No 1 Tahun 2021 (Penerimaan Peserta Didik Baru)", *Dinas Pendidikan Berau*, [https://disdik.beraukab.go.id/ova\\_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/](https://disdik.beraukab.go.id/ova_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/), diakses 22 Januari, Pukul 20.50.

<sup>47</sup> Bambang Warsita, "Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran", *Jurnal Kwangsan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 28.

menginginkan unruk bersekolah di sekolah tersebut. Dengan diadakanya seleski, sekolah dapat menyeleksi peserta didik sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan agar dapat bersekolah di sekolah tersebut. Selain dilakukan dengan seleksi penerimaan peserta didik baru juga memiliki empat jalur dalam menaftarkan dirinya di lembaga pendidikan yaitu sesuai dengan peraturan mendikbud No. 44 tahun 2019 yang dijelaskan bahwa dalam pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur berikut: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi.<sup>48</sup>

Jalur zonasi maksudnya yaitu siswa dapat masuk ke dalam sekolah negeri tanpa melewati seleksi prestasi akademik sama sekali karena yang menjadi kriteria pertimbangan dalam penerimaan jalur zonasi adalah posisi tempat tinggal siswa terhadap sekolah negeri yang ada di sekitarnya.<sup>49</sup> Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Keadaan ekonomi tidak mampu dapat dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemda. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.<sup>50</sup> Jalur perpindahan orang tua/wali adalah jalur untuk calon siswa yang orang tua atau wali siswa mengalami perpindahan tugas kerja.<sup>51</sup> Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dan berada di luar zonasi sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. Nilai

---

<sup>48</sup> Sheila Rohmah dkk, "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara", *Journal Of Islamic Education Management*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 29-30.

<sup>49</sup> Najelaa Shihab dan Jaringan SMSG, *Semua Murid Semua Guru Edukasi di Masa Pandemi 4*, (Tangerang Selatan: Penerbit Literati, 2020), hlm. 113.

<sup>50</sup> Elianti Nurminnah Saragih, *Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 26-27.

<sup>51</sup> Dadang A. Sapardan, *Pendidikan Dalam Pusaran Pandemi Covid-19*, (Bandung: Penerbit Berita Pendidikan, 2020), hlm.29.

UN atau Ujian Sekolah maupun prestasi dari perlombaan dapat digunakan sebagai penentuan seleksi<sup>52</sup>

## 2. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru

Salah satu aspek terpenting yang harus diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru adalah manajemen yang berupaya mengkoordinasikan semua elemen untuk mencapai tujuan dari penerimaan siswa baru itu. manajemen yang dimaksud adalah manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.<sup>53</sup> Dalam proses terwujudnya PPDB yang terstruktur dan sesuai dengan permendikbud, maka dibutuhkan pembentukan panitia kecil dari masing-masing lembaga atau sekolah tersebut untuk mengelola atau mengatur prosedur (PPDB). Hal utama dalam perencanaan PPDB yaitu pembentukan panitia PPDB yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala sekolah yang bersangkutan. Panitia PPDB meliputi Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, Anggota.

Dalam PPDB juga harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. dalam permendikbud tersebut dijelaskan bahwa PPDB harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan juga berkeadilan.<sup>54</sup> Selain itu dalam permendikbud tersebut juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapn

---

<sup>52</sup>Berita Terkini, “Pengertian dan Ulasan Jalur Prestasi Dalam Penerimaan Siswa Baru”, *Berita Terkini*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-ulasan-jalur-prestasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-1yV9MTysTWD/2>, diakses 09 Februari 2023, Pukul 8.47.

<sup>53</sup>Nizarman, “Manajemen Penerimaan Siswa Baru”, *Jurnal Nizarman*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 226.

<sup>54</sup>ST Nurjanah dan Amatulloh Qonita, “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi”, *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.127.



apasaja yang ada dan harus dilaksanakan dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu:

- a. Pengumuman pendaftaran
- b. Pendaftaran
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru yang diterima dan
- e. Daftar ulang<sup>55</sup>

### C. Usia Masuk Sekolah Anak

#### 1. Pengertian Usia

Menurut KBBI usia atau umur adalah masa hidup seseorang atau makhluk hidup, yang dihitung sejak kelahirannya.<sup>56</sup> Menurut I Gusti Pututu usia atau umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak kelahiran. Umur adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Heotomo usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama. Usia merupakan waktu lamanya hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan)<sup>58</sup>.

Dalam kamus Merriam-Webster usia dijelaskan sebagai periode sezaman dengan masa hidup seseorang atau dengan kehidupan aktifnya.<sup>59</sup> Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa pengertian para

<sup>55</sup> SE Kemendikbud RI, “Permendikbud No 1 Tahun 2021 (Penerimaan Peserta Didik Baru)”, *Dinas Pendidikan Berau*, [https://disdik.beraukab.go.id/ova\\_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/](https://disdik.beraukab.go.id/ova_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/), diakses 22 Januari, Pukul 21.05.

<sup>56</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/umur>, diakses 19 februari 2023, pukul 13:26.

<sup>57</sup> I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, “Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol. 1, 2015, hlm.44.

<sup>58</sup> Fristy Jovial Noli dkk, “Usia, Masa Kerja dan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Buruh Pabrik Tahu”, *Jurnal of public health and community medicine*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.18.

<sup>59</sup> Ali Mardius, “Karakteristik Kemampuan Koordinasi Gerak Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Siswa Sekolah Dasar”, *Jurnal CERDAS Proklamator*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 155.

ahli mengenai usia atau umur adalah usia yang dihitung sejak masa dimana mereka dilahirkan.

Menurut departemen kesehatan Republik Indonesia 2009 kategori umur dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Masa balita yaitu pada usia 0-5 tahun
- b. Masa kanak-kanak yaitu pada usia 5-11 tahun
- c. Masa remaja awal yaitu pada usia 12-16 tahun
- d. Masa remaja akhir yaitu pada usia 17-25 tahun
- e. Masa dewasa awal yaitu pada usia 26-35 tahun
- f. Masa dewasa akhir yaitu pada usia 36-45 tahun
- g. Masa lansia awal yaitu pada usia 46-55 tahun
- h. Masa lansia akhir yaitu pada usia 56-65 tahun
- i. Masa manula yaitu pada usia 65- ke atas<sup>60</sup>

## 2. Macam-Macam Usia

Usia akan terus berjalan seiring waktu, manusia akan terus berkembang bertambah pengetahuan dan usia selama hidup sampai waktunya tutup usia. Usia dapat dibagi menjadi beberapa masa yaitu sebagai berikut:

### a. Bayi

Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan. Pada saat usia ini pertumbuhan dan perkembangan bayi sangatlah pesat.<sup>61</sup> Menurut Febriana dan Prasetya menyebutkan bahwa Optimalisasi perkembangan diperlukan adanya interaksi antara anak dan orang tua, terutama peran ibu yang sangat bermanfaat dalam proses perkembangan anak secara keseluruhan karena orang tua dapat mengenali ketika ada keterlambatan proses perkembangan pada

<sup>60</sup> Tim Arif, *Arif Cerdas SD/MI Kelas 2*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm. 134.

<sup>61</sup> Misrawati Goi, "Gizi Bayi", *Jurnal Health and Sport*, Vol. 7, No. 1, 2013, hlm.1.

anak sedini mungkin dan memberikan stimulus tumbuh kembang anak yang menyeluruh dalam aspek fisik, mental dan sosial.<sup>62</sup>

b. Anak-anak

Anak merupakan individu yang berusia 1-12 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang keduanya terjadi secara bertahap. Menurut Jean Piaget anak-anak adalah seorang individu yang sedang dalam proses membangun pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka, dengan melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Jean piaget berpendapat bahwa terdapat 3 aspek dalam perkembangan kognitif setiap individu yaitu meliputi isi kognitif, struktur kognitif dan fungsi kognitif.<sup>63</sup>

c. Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa antara usia 12-18 tahun yang biasanya dicirikan dari perubahan fisik, psikologis dan sosialnya.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan lingkungan, orangtua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.<sup>65</sup>

d. Dewasa

Masa dewasa merupakan masa pada usia 18-25 tahun dimana seorang individu sudah dianggap telah mencapai

<sup>62</sup> Febriana Suci H dan Prasetya Lestari, "Pengaruh Pemberian Stimulasi Pada Perkembangan anak usia 12-36 Bulan di Kecamatan Sidayu, Bantul", *jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm.45.

<sup>63</sup> Nazilatul Mifroh, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaaget dan Implementasinya Dalam Pembelajaran di SD/MI", *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm.254.

<sup>64</sup> Khoiril Bariyyah H dan M Farid, "Konsep Diri, Adversity Quotint dan Penyesuaian Diri pada Remaja", *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.137.

<sup>65</sup> Khamim Zarkasih Putro, "Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 17, No.1, 2017, hlm.25.

perkembangan fisik, psikologis dan sosial sehingga dianggap matang untuk dapat bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara mandiri dalam kehidupannya. Menurut Hurlock Masa dewasa awal dimulai pada usia 18-40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif oleh karena itu orang dewasa merupakan seorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya didalam lingkungan masyarakat bersama orang dewasa lainnya.<sup>66</sup>

e. Lansia

Lansia adalah individu yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara biologis, lansia akan mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit.<sup>67</sup>

### 3. Pengertian Usia Masuk Sekolah

Usia masuk sekolah adalah usia dimana seorang anak sudah siap, pantas dan matang untuk melakukan pembelajaran di sekolah. menurut Leny Marinda usia masuk sekolah dasar yaitu yang sudah berada di jenjang perkembangan kognitif operasional konkret, sudah memiliki kemampuan untuk berfikir melalui urutan sebab akibat dan mengenali banyaknya cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.<sup>68</sup> Menurut permendikbud nomor 1 tahun 2021 menyebutkan bahwa calon siswa SD/MI wajib berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 juli pada tahun berjalan.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Yusuf, anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun

<sup>66</sup> Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Perkembangannya", *Jurnal of School Counseling*, Vol.3, No. 2, 2019, hlm.35.

<sup>67</sup> Fredy Akbar dkk, "Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo", *Jurnal Abdidas*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm.393.

<sup>68</sup> Leny Marinda, "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm.136.

<sup>69</sup> Kemendikbud, "Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB", <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PERMENDIKBUD%20NOMOR%201%20TAHUN%202021.pdf>, diakses pada 21 Februari 2023, pukul 12:12.

yang sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti: membaca, menulis dan menghitung). Perkembangan kemampuan psikososial anak usia sekolah ini memiliki kemampuan menghasilkan karya, berinteraksi dan berpartisipasi dalam belajar berdasarkan kemampuan diri sendiri.<sup>70</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai usia masuk sekolah diatas dapat disimpulkan bahwa usia anak yang sudah cukup untuk masuk sekolah adalah pada saat anak sudah memasuki usia minimal 7 tahun dan sudah memiliki kemampuan kognitif. Menurut Soydan, untuk mempersiapkan anak masuk sekolah dasar selain perkembangan kognitif juga mempunyai kemampuan sosial yang baik, fisik motorik dan keterampilan yang dimiliki anak demi kelancaran sekolah dasar. sedangkan menurut Bhise dan Sonawat mengemukakan bahwa kesiapan anak masuk sekolah dibagi menjadi beberapa domain yaitu segi kognitif, emosi dan sosial. Secara kognitif berarti anak sudah mampu memahami segala penjelasan guru, anak dapat menjawab pertanyaan guru dengan kata-kata yang dapat dimengerti. Anak dapat bereksplorasi melalui indera dan motoriknya terhadap benda-benda di sekitarnya. Secara emosional maksudnya, anak harus tidak terikat lagi dengan ibu sehingga anak mampu terpisah dengan ibu dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan secara sosial yaitu anak harus lebih mandiri untuk mampu memilih kegiatan yang ingin dilakukannya.<sup>71</sup>

Pentingnya memperhatikan kesiapan anak sebelum memasukan anak ke sekolah. Orang tua harus memahami bahwa perkembangan setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Orang tua harus memberikan waktu dan dukungan yang cukup untuk memastikan bahwa anak sudah benar-benar siap untuk memasuki jenjang sekolah dasar. karena jika kesiapan belajar anak diabaikan maka akan

---

<sup>70</sup> Atiek Murharyati dkk, *keperawatan jiwa mengenal kesehatan mental*, (Malang : Ahlimedia Pres : 2021) hlm.128.

<sup>71</sup> Dwi Anisa dan Yuli Kurniawati, *Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar*, (Pekalingan: Penerbit NEM, 2020), hlm.3.

menimbulkan dampak negatif pada anak. Berikut adalah dampak negative ketidak siapan anak masuk sekolah:

- a. Anak akan merasa tertekan dan stress<sup>72</sup>

Menyekolahkan anak terlalu dini atau belum cukup sesuai umurnya akan menyebabkan stress dan tertekan karena mereka akan dipaksa untuk belajar sesuatu yang belum sesuai dengan kemampuannya.

- b. Berdampak pada sosial dan emosional anak

Aspek sosial emosional sangat penting karena aspek tersebut yang membantu anak dalam proses bersosialisasi.<sup>73</sup> Pada awal masuk sekolah aspek sosial-emosional anak masih belum stabil dan cenderung masih sulit beradaptasi, masih banyak anak yang belum memiliki kesiapan sosial.

- c. Rendahnya prestasi akademik

Anak yang masuk sekolah terlalu dini dapat mengakibatkan rendahnya prestasi akademik, hal ini dikarenakan anak belum siap secara kognitif untuk menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga anak sulit memahami dan menerima penjelasan pembelajaran yang diberikan oleh guru.<sup>74</sup>

#### 4. Karakteristik Usia Masuk Sekolah Anak

Karakteristik usia masuk sekolah anak merujuk pada tahapan perkembangan anak ketika sudah mulai memasuki dunia pendidikan formal. Usia masuk sekolah dapat berbeda-besa antara satu Negara dengan Negara lainnya. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk

<sup>72</sup> Popmama, “Hindari Menyekolahkan Anak Terlalu Dini Ma, Bisa Sebabkan Efek Negatif”, <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/amelia-putri/efek-negatif-anak-sekolah-terlalu-dini/>, diakses pada 13 maret 2023, pukul 14.03.

<sup>73</sup> Yudithia, “Aktivitas Untuk Mengembangkan Aspek Sosial-emosional Anak Usia Dini dalam Kehidupan sehari-hari”, <http://yd.blog.um.ac.id/aktivitas-untuk-mengembangkan-aspek-sosial-emosional-anak-usia-dini-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses pada 28 April 2023, pukul 15.28.

<sup>74</sup> Dwi Anisa F dan Yuli Kurniawati SP, *Kesiapan Anak masuk sekolah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2020), hlm.9-1.

sekolah adalah 6 tahun dan selesai pada 12 tahun.<sup>75</sup> Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, yang berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9), dan kanak-kanak akhir (10-12). Sedangkan menurut Hardiansyah dan Supriasa, karakteristik anak usia sekolah yaitu dimana anak berusia 6-12 tahun yang sehat memiliki ciri banyak bermain diluar rumah, melakukan aktivitas fisik yang tinggi, serta beresiko terpapar sumber penyakit dan perilaku hidup yang tidak sehat.<sup>76</sup>



---

<sup>75</sup> Hascita Istiqomah dan Suyadi, “Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus d SD Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta)”, *Jurnal PGMI*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm.155.

<sup>76</sup> Mariani Rezki Amanda, “Gambaran Pola Makan Pada Anak Usia Sekolah yang Mengalami Kelebihan Berat Badan di SDIT Al Hikmah Maros”, *Skripsi*, Makassar, 2020, hlm.7.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dengan penelitian skripsi dengan judul Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap yang menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan data yang diambil langsung dari mendatangi lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menampilkan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan dirasakan.<sup>77</sup> Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif menekankan pada makna bukan generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data, analisis, yang kemudian di interpretasikan.<sup>78</sup>

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan staisyik atau betuk perhitungan lainnya yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.97.

<sup>78</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.8-9.

<sup>79</sup> Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reasearch Approach)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm.4.



Sedangkan menurut Helaludin dan Hengki wijaya dalam buku Analisis Data Kualitatif mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan studi penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam setting dan konteks fenomena yang natural. Studi kualitatif ini berlandaskan pada paradigma postpositivisme yang tidak berupaya untuk membuat perlakuan atau pengkondisian dan memanipulasi fenomena yang diamatinya.<sup>80</sup>

Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Penelitian ini mengumpulkan data dengan secara berkala atau bertahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan bersifat naratif dan holistik.<sup>81</sup> Dari beberapa pengertian mengenai penelitian kualitatif diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dengan menggunakan sudut pandang holistik dan mendalam. Dengan data yang diperoleh berupa data deskriptif yang memerlukan analisis data dengan cara induktif untuk dapat menemukan makna yang sebenarnya dari penelitian.

Karena penelitian yang penulis buat berupa penelitian lapangan bersifat deskriptif, maka penelitian ini hanya akan menggambarkan Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

---

<sup>80</sup> Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm.3.

<sup>81</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.328.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap Jl. Rajawali No. 1212, Karangrena, Kec. Maos, Kab. Cilacap dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) SD Negeri Karangrena 04 memiliki berbagai prestasi yang membanggakan baik dibidang akademik maupun non akademik.
- b) Belum adanya penelitian yang meneliti mengenai Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap
- c) Dalam proses penerimaan peserta didik baru SD Negeri Karangrena 04 dalam beberapa tahun terakhir masih menerima beberapa siswa dengan usia yang belum cukup untuk masuk sekolah dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan bersama para guru dan juga orang tua siswa. hal ini yang menarik bagi peneliti untuk meneliti di SD Negeri Karangrena 04.
- d) Terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai pendukung penelitian.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan dua tahap yaitu tahap observasi pertama yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 dan tahap penelitian lapangan dilakukan pada bulan Maret 2023 dan Mei 2023 serta penyusunan dilakukan pada bulan Juni 2023.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah sumber data penelitian yaitu orang yang memiliki data yang mendukung dalam penelitian. Yang dijadikan subjek penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Guru Kelas I

Guru Kelas I SD Negeri Karangrena 04 Maos yaitu Ibu Endah Aryani, S.E., melalui guru kelas yang sekaligus menangani langsung siswa baru kelas I. Peneliti dapat mengetahui bagaimana jalanya proses kebijakan PPDB.

### 2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pemilik jabatan dan tanggungjawab secara penuh pada semua kegiatan pembelajaran maupun diluar pembelajaran yang terjadi di SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap yaitu Bapak Nistoto, S.Pd,. Melalui beliau peneliti harap akan memperoleh data-data yang berkaitan kebijakan Pendidikan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan peneliti teliti.

### 3. Panitia PPDB

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan sekelompok orang yang dibentuk khusus guna mengurus segala keperluan dan proses selama PPDB berlangsung. Dengan ini peneliti harap akan memperoleh data-data yang diperlukan guna penelitian.

## **D. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan fokus perhatian suatu penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>82</sup> Wawancara

---

<sup>82</sup> H. Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media IlmuPress, 2014), hlm.106.

dilakukan untuk mengetahui hal mendalam yang tidak ditemui melalui observasi. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yang melakukan Tanya jawab yaitu dengan peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan dengan informan yang merespon dengan menjawab pertanyaan dari peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan guru dan kepala sekolah serta panitia PPDB terkait penelitian yang akan diteliti mengenai kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan usia anak di SD N Karangrena 04.

## 2. Observasi

Observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>83</sup> Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non-partisipasi.<sup>84</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Kesiapan Usia Anak di SD N Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilaca. Peneliti secara langsung mengamati objek penelitian di lapangan, bagaimana proses belajar peserta didik didalam kelas dan mencatat informasi-informasi terkait pembahasan yang sedang diteliti ketika sedang melakukan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi langsung. Adapun data yang peneliti peroleh dari observasi ini yaitu gambaran lokasi sekolah, gambaran PPDB, sarpras, dan lain

<sup>83</sup> H. Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media IlmuPress, 2014), hlm.18.

<sup>84</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 87.

sebagainya.

Adapun pengamatan langsung di SD Negeri Karangrena 04 Maos Cilacap dilakukan untuk mengetahui:

- a. Lokasi SD Negeri Karangrena 04 Maos
- b. Kebijakan Sekolah mengenai Peraturan Permendikbud tentang PPDB yang mengatur tentang usia masuk sekolah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.<sup>85</sup>

Dengan menggunakan teknik dokumentasi penulis memperoleh data terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap.
- b. Struktur Organisasi SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap.
- c. Data guru dan siswa kelas I SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap.
- d. Data panitia PPDB SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap.
- e. Sarana dan Prasarana SD Negeri Karangrena 04 Maos, Cilacap.

### F. Teknik Analisis Data

---

<sup>85</sup> Nunung Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 212-213.

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini merupakan analisis data kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan pencarian dan penyuntingan terstruktur yang mengorganisasikan data yang diperoleh peneliti dari hasil yang ditemukan yaitu dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi data. Yang kemudian nantinya akan disusun dan diselidiki mengenai data apa saja yang akan diambil. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan guna mempermudah penulis atau orang lain yang ingin membaca.<sup>86</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terkait penelitian skripsi bersifat deskriptif dan menganalisis informasi berbentuk data, tulisan, kata-kata, atau berupa keterangan-keterangan. Metode ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data. Serta menggunakan analisis model Miles dan Huberman agar dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.335.

Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya dan sebab akibat.<sup>87</sup>

## G. Keabsahan Data

### 1. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan.<sup>88</sup> Triangulasi data yaitu teknik yang bersifat penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan dan sumber data yang telah didapatkan. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti harus sekaligus menguji kredibilitas data. Yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data tersebut.

Triangulasi dengan sumber ini dapat dilaksanakan dalam bentuk mengkomparasikan bentuk tunggal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi. Komparasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan sekolah dalam menyikapi peraturan pendidikan mengenai PPDB yang mengatur mengenai usia masuk sekolah anak. Apakah hanya sekedar peraturan atau diimplementasikan dengan sesuai peraturan.

---

<sup>87</sup> Bambang Sudaryana dan H. R. Ricky Agusiady, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), hlm.168.

<sup>88</sup> Sudarno, "Penerapan Pembelajaran The Learning Cell Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Tematik Dengan Tema Selalu Berhemat Energi pada Siswa Kelas IV SD N Banyuanyar 1 Surakarta Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, Vol. 6, Edisi 35, 2008, hlm. 83.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Sekolah

##### 1. Profil Sekolah

Sekolah Dasar Negeri Karangrena 04 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar yang ada di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. SD Negeri Karangrena 04 ini pertama kali didirikan pada tahun 1977 di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Rajawali No. 1212 Karangrena, Maos.

SD Negeri Karangrena 04 ini mempunyai 6 (enam) rombongan belajar yang terdiri dari kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, Kelas V, Kelas VI. Kegiatan pembelajaran di SD Negeri Karangrena 04 menggunakan Kurikulum 2013.

##### 2. Visi dan Misi SD Negeri Karangrena 04

Adapun Visi dan Misi dari SD Negeri Karangrena 04 yaitu sebagai berikut:

- a. Visi SD Negeri Karangrena 04  
“Unggul dalam Prestasi berdasarkan iman dan taqwa”
- b. Misi SD Negeri Karangrena 04
  - 1) Menanamkan dasar iman dan taqwa serta akhlak mulia
  - 2) Menumbuhkan dasar-dasar konsep menulis, membaca, dan berhitung

##### 3. Letak Geografis

SD Negeri Karangrena 04 terletak di Jalan Rajawali No. 1212 Desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap 53272 Telpun 085227269602 dengan email [sdrenaempat@gmail.com](mailto:sdrenaempat@gmail.com).

##### 4. Sarana dan Prasarana



Salah satu penunjang keberhasilan sebuah proses pembelajaran yaitu adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung tercapainya proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SD Negeri Karangrena 04 yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Sekolah Dasar Negeri Karangrena 04 yaitu sebagai berikut :

**Table 1 Sarana dan Prasarana SD N Karangrena 04<sup>89</sup>**

No	Nama Ruangan	Jumlah
1.	Gedung Sekolah	1
2.	Ruang Kelas	6
3.	Perpustakaan	1
4.	Ruang Kepala Sekolah	1
5.	Ruang Guru	1
6.	Toilet Guru dan Ssiwa	7
7.	Musola	1
8.	Gudang	1
9.	Halaman	
10.	Kantin	1

## 5. Pengembangan Diri

Program pengembangan diri merupakan kegiatan peserta didik diluar jam kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah. pengembangan diri peserta didik pada dasarnya merupakan misi yang

<sup>89</sup> Dokumentasi SD Negeri Karangrena 04 diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

harus diemban oleh seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan di tiap satuan pendidikan. Tujuan dengan adanya pengembangan diri ini yaitu untuk memberikan kesempatan peserta didik dalam mengeksplor minat dan bakat mereka dalam mengembangkan kreatifitas mereka dalam berkarya. Namun di SD Negeri Karangrena 04 sendiri masih dalam tahap pengembangan secara menyeluruh dalam proses mengembangkkn minat dan bakat peserta didik. SD Negeri Karangrena 04 memiliki fokus kegiatan di luar kelas pada bidang *dumbband* yang mengasah peserta didik untuk tampil dan aktif dalam kegiatan tersebut. kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk mengasah ketrampilan kekompakan peserta didik tapi juga membantu sekolah dalam memperkenalkan sekolah pada masyarakat luas lewat ekstrakurikuler *drumbband* ini. dengan adanya kegiatan pengembangan diri yang dibimbing langsung oleh guru ahlinya, SD N karangrena 04 mampu memenangkan beberapa perlombaan di bidang akademik maupun non akademik lainnya.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Kebijakan Sekolah**

Kebijakan merupakan suatu program yang memuat seputar peraturan, kegiatan yang dibuat oleh seseorang, organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sekolah merupakan lembaga pendidikan atau tempat belajar yang dinaungi langsung oleh pemerintahan pendidikan. Dengan pengertian disamping dapat diartikan bahwa sekolah merupakan lembaga naungan pemerintah yang wajib mengikuti kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Seperti SD Negeri Karangrena 04, lembaga sekolah tersebut juga berusaha untuk tetap patuh dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh permendikbud. Seperti pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari adanya kegiatan

ekstrakurikuler tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat dan kemampuan keperibadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dibuktikan dengan terdapatnya kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Karangrena 04 yang dapat diikuti peserta didik untuk mendukung perkembangan bakat, kekompakan, dan kemampuan anak. Adapun Kebijakan pemendikbud lain yang SD Negeri Karangrena 04 laksanakan yaitu seperti halnya dalam proses PPDB.

Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh SD Negeri Karangrena 04 yang berpacu pada Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan NO 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.<sup>90</sup> Dalam peraturan kebijakan tersebut tertulis bagaimana dan apasaja yang perlu diperhatikan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Seperti syarat pendaftaran calon peserta didik, tahapan dalam penerimaan peserta didik baru dan juga usia anak yang layak diterima untuk menjadi peserta didik baru kelas I serta peraturan lain yang menyangkut mengenai penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang mengatur mengenai PPDB tersebut dapat menjadi arahan bagi SD Negeri Karangrena 04 ataupun lembaga sekolah lain dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang telah disahkan agar dapat tercapainya tujuan pendidikan yang telah di cita-citakan. Selain itu masih banyak lagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh permendikbud dan wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sekolah yang dinaunginya.

## **2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan suprpto pada Tanggal 11 Mei 2023.

Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh lembaga sekolah berdasarkan kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Berkaitan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah ditetapkan oleh permendikbud, SD Negeri Karangrena 04 juga ikut serta dalam pelaksanaan program tahunan PPDB yang akan diselenggarakan ketika tahun ajaran baru akan dimulai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan suprpto selaku penanggung jawab PPDB dan juga Kepala Sekolah SD Negeri Karangrena 04:

“tentu saja, ini adalah program wajib tahunan yang diselenggarakan sekolah dalam rangka penerimaan peserta didik baru”<sup>91</sup>

Penerimaan peserta didik baru perlu dikelola dengan sedemikian rupa yang dimulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa yang akan di terima. Kegiatan PPDB ini dikelola oleh panitia yang secara langsung ditunjuk oleh kepala sekolah.<sup>92</sup>

Pengelolaan PPDB di SD Negeri Karangrena 04 dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dimulai dari perencanaan awal yaitu pembentukan panitia PPDB, pembagian tugas dan tanggung jawab, rapat penerimaan calon peserta didik baru dan juga daftar ulang peserta didik baru. walaupun kegiatan PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun namun perlu adanya peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan sampai akhir masa Penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan PPDB SD Negeri Karangrena 04 dilaksanakan mulai dari pembentukan panitia pada awal tahun 2023 sampai akhir sesi masa pengumuman peserta didik baru pada bulan Juli 2023<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Suprpto pada Tanggal 11 Mei 2023.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Endah Aryani pada Tanggal 11 Mei 2023.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Endah Aryani pada Tanggal 11 Mei 2023.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara mengenai langkah apa saja yang harus diambil dalam penerimaan peserta didik baru yaitu:

a. Langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik baru

Dalam pelaksanaan PPDB terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sekolah untuk menyiapkan pengelolaan PPDB yang tepat yaitu:

1) Pembentukan Panitia PPDB<sup>94</sup>

Proses awal pembentukan panitia PPDB dilakukan 6 bulan sebelum PPDB berlangsung atau dibuka dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah mengenai penunjukan panitia PPDB. Karena PPDB merupakan program tahunan sekolah dalam bidang kesiswaan maka secara tidak langsung kriteria khusus untuk menjadi panitia PPDB yaitu pendidik di sekolah tersebut.

Adapun susunan panitia PPDB SD Negeri Karangrena 04 yaitu sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Suprpto, S.Pd
Ketua Panitia	: Endah Mukti W, S.Pd
Sekretaris	: Endah Aryani, S.Pd
Bendahara	: Febriyanti, S.Pd
Anggota	: Siti Musrifah M, S. Pd Dumiyati S. Pd. SD Salmiatun, S. Pd Via Dwi Pramudita Priyono <sup>95</sup>

2) Rapat penerimaan peserta didik baru

Setelah dilakukannya pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru hal selanjutnya yang

<sup>94</sup> Wawancara dengan Endah Mukti pada Tanggal 11 Mei 2023.

<sup>95</sup> Dokumentasi SD Negeri Karangrena 04 diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

dilakukan yaitu mengadakan rapat PPDB, pembahasan rapat ini dimulai dengan perencanaan atau jadwal kegiatan dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan pada saat pendaftaran calon peserta didik baru dan prosedur-prosedur lain pada saat proses pendaftaran calon peserta didik baru.

### 3) Pemasangan pengumuman

Pemberian informasi dari pihak sekolah kepada calon peserta didik baru mengenai mekanisme pendaftaran siswa baru dilakukan dengan pembagian brosur disekitar area sekolah yang dapat dilihat secara jelas mengenai syarat dan mekanisme alur pendaftaran peserta didik baru. selain dibagikan brosur SD N Karangrena 04 juga di share melalui media online seperti WhatsApp dan di temel pada mading SD Negeri Karangrena 04.

### 4) Pendaftaran calon peserta didik

Pendaftaran calon peserta didik baru di SD Negeri Karangrena 04 dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dirapatkan yaitu mulai pendaftaran pada tanggal 5-8 Juni 2023. Namun apabila jika ada calon peserta didik yang mendaftar pada saat jadwal PPDB belum dibuka, maka calon peserta didik tersebut akan ditampung terlebih dahulu yang kemudian didaftarkan setelah dibukanya PPDB sesuai dengan jadwal. Dalam masa pendaftaran calon peserta didik baru haruslah membawa persyaratan pendaftaran yaitu sebagai berikut:

- a. Foto Copy Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir
- b. Foto Copy Kartu Keluarga

- c. Foto Copy Ijazah TK/RA/PAUD (bagi yang memiliki)
- d. Foto Copy Kartu KIP/PIP/PKH (bagi yang memiliki)<sup>96</sup>

Selain persyaratan berkas-berkas diatas terdapat juga persyaratan lain seperti usia yang sudah cukup untuk masuk sekolah sebagaimana sesuai dengan peraturan kemendikbud no 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru BAB II pasa 4 yang menerangkan mengenai batas usia masuk sekolah anak pada jenjang sekolah dasar.<sup>97</sup>

Tempat pelaksanaan pendaftaran calon pesertadidik baru dilakukan di SD Negeri Karangrena 04 Maos yang beralama di Jl. Rajawali no. 1212 Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap.

Cara atau proses pendaftaran calon peseta didik baru yaitu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik baru yang dilakukan langsung di sekolah.
- b. Pendaftaran dikasakan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia.
- c. Pendaftar menyerahkan kelengkapan administrasi persyaratan PPDB sesuai ketentuan.
- d. Setiap pendaftar yang sudah memenuhi persyaratan tersebut akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran

<sup>96</sup> Dokumentasi SD Negeri Karangrena 04 diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Endah Aryani pada Tanggal 11 Mei 2023.

- e. Tanda bukti ini yang nantinya akan digunakan oleh orangtua dan calon peserta didik baru dalam pencocokan data pada saat pengumuman penerimaan siswa baru.<sup>98</sup>

5) Rapat penerimaan calon peserta didik baru

Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan melalui proses musyawarah atau rapat dengan panitia dan pihak-pihak terkait yang dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon peserta didik baru yaitu pada tanggal 9 Juni 2023. Kriteria peserta didik yang akan diterima di SD Negeri Karangrena 04 ini yaitu peserta didik yang sudah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai calon peserta didik jenjang SD seperti kelengkapan berkas dan usia yang sudah cukup untuk masuk sekolah.

6) Pengumuman penerimaan

Pengumuman penerimaan peserta didik baru kelas I dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023. Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima menjadi peserta didik baru kelas I diumumkan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah yang kemudian diverifikasi oleh pengawas sekolah dan dikoordinasikan dengan korwil bidang pendidikan kecamatan Maos.

7) Daftar Ulang

Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus dan diterima di SD Negeri Karangrena 04 dalam pengumuman penerimaan peserta didik baru yang diumumkan melalui online via WhatsApp hendaknya melakukan daftar ulang pada tanggal 12 Juni 2023

---

<sup>98</sup> Dokumentasi SD Negeri Karangrena 04 diakses pada tanggal 15 Mei 2023.



dengan menunjukkan tanda bukti yang sebelumnya telah diberikan oleh panitia pada saat pendaftaran. Bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang maka akan dianggap mengundurkan diri menjadi peserta didik di SD Negeri Karangrena 04.<sup>99</sup>

### Prosedur PPDB<sup>100</sup>



Pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak seutuhnya berjela mulus seperti yang diharapkan. Setiap kegiatan pasti terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya kegiatan, termasuk juga dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini juga terdapat beberapa kendala yaitu seperti banyaknya pesaing dari lembaga atau sekolah lain. Karena dalam satu desa atau kelurahan sendiri terdapat 4 lembaga sekolah dasar maka SD Negeri Karangrena 04 harus lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat calon peserta

<sup>99</sup> Wawancara dengan Endah Mukti pada Tanggal 11 Mei 2023.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Panitia PPDB pada tanggal 11 Mei 2023.

didik agar mau mendaftar dan bersekolah di SD Negeri Karangrena 04.<sup>101</sup>

### 3. Usia Masuk Sekolah Anak

Usia merupakan ukuran angka umur seseorang yang dihitung sejak dia lahir ke dunia. Usia masuk sekolah merupakan ukuran umur seorang calon peserta didik yang akan memasuki jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Menurut peraturan kemendikbud no 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru BAB II Pasal 4 yang menerangkan mengenai batas usia masuk sekolah anak pada jenjang sekolah dasar yang isinya yaitu:

- 1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun, atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- 2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
- 3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (tahun) 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. Kecerdasan dan atau bakat istimewa dan
  - b. Kesiapan psikis

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai usia masuk sekolah anak pada penerimaan peserta didik baru di SD Negeri Karangrena 04 tahun 2023, usia peserta didik saat mendaftar sudah termasuk kedalam usia masuk sekolah seperti yang dikatakan oleh Endah Aryani selaku guru kelas 1 sekaligus sebagai panitia penerimaan peserta didik baru.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Panitia PPDB pada Tanggal 11 Mei 2023.

“usia masuk sekolah sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat masuk sekolah, semua siswa yang diterima sudah memenuhi usia diatas 5,6”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga dapat dibuktikan dengan data peserta didik baru yang diberikan oleh sekolah yang kemudian peneliti analisis dan hitung mengenai usia masuk sekolah pada anak per 1 Juli sesuai dengan peraturan kemendikbud no 1 tahun 2021 BAB II Pasal 4. Data siswa disajikan dalam bentuk table yaitu sebagai berikut :

**Table 2 Data Peserta Didik Baru Kelas I tahun ajaran 2023/2024**

No	Nama Siswa	Tempat, Tanggal Lahir	Usia Masuk Sekolah
1.	Adelia Febriana	Cilacap, 25 Februari 2016	6 tahun 5 bulan
2.	Amelia Rizky Saputri	Bekasi, 05 Februari 2016	7 tahun 5 bulan
3.	Ammar Tri Subarkhan	Cilacap, 14 Mei 2016	7 tahun 2 bulan
4.	Azzahra Afsheen S	Cilacap, 24 Agustus 2015	7 tahun 11 bulan
5.	Clarhyta Dwiputri Ariani	Cilacap, 16 Agustus 2015	7 tahun 11 bulan
6.	Fathoni Bahrul Ulum	Cilacap, 10 April 2016	7 tahun 3 bulan
7.	Galang Putra Al Majid	Cilacap, 09 Maret 2016	7 tahun 4 bulan
8.	Gibran Fajrin Arrazka	Cilacap, 19 November 2016	6 tahun 8 bulan
9.	Muazah Althaf Faqihah	Cilacap, 07 Februari 2016	7 tahun 5 bulan
10.	Nafeeza Nadhira Shakila	Jakarta, 06 September 2016	6 tahun 10 bulan
11.	Navia Putri Novela	Cilacap, 16 November 2016	6 tahun 8 bulan

<sup>102</sup> wawancara dengan Endah Mukti pada Tanggal 11 Mei 2023.

12.	Qhayrin Amira Ramadhani	Cilacap, 20 Juni 2016	7 tahun
13.	Qonita Fulani	Cilacap, 02 Juli 2016	7 tahun
14.	Raffasya Abqory	Banyumas, 04 Mei 2016	7 tahun 2 bulan
15.	Rafi Nurstyaji	Cilacap, 21 September 2016	6 tahun 10 bulan
16.	Resa Nur Fuzizah	Cilacap, 09 Juli 2016	7 tahun
17.	Ruliff Edric Rabbani	Cilacap, 04 Mei 2016	7 tahun 2 bulan
18.	Reista Syafa'atul Rohmah	Cilacap, 04 November 2015	7 tahun 8 bulan
19.	Shasi Adelia Widhata	Cilacap, 04 November 2015	7 tahun 8 bulan
20.	Sylfi Ayunda	Cilacap, 24 Mei 2016	7 tahun 2 bulan
21.	Zahira Fikriya Rabbani	Cilacap, 11 Maret 2016	7 tahun 4 bulan

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Kebijakan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat belajar para peserta didik dibawah naungan pemerintahan kementerian pendidikan. Kementerian pendidikan sendiri bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Maka dengan ini kementerian pendidikan berhak mengeluarkan peraturan dan kebijakan-kebijakan demi terwujudnya tujuan pendidikan. Seperti contohnya kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Dengan

disahkannya peraturan kebijakan tersebut, lembaga sekolah yang berdiri dibawah naungan kementerian pendidikan haruslah ikut patuh dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

Menurut Hough dalam buku Analisis Kebijakan Pendidikan juga mengartikan kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Seperti halnya SD Negeri Karangrena 04, Sekolah tersebut juga berusaha untuk tetap mengikuti kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan menteri pendidikan dan kebudayaan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Contohnya pada saat pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD Negeri Karangrena 04 menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan sebagai acuan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB.

Berdasarkan wawancara dan data yang diberikan oleh sekolah mengenai syarat dan bagaimana tahap pendaftaran siswa baru di SD Negeri Karangrena 04 memang masih berusaha untuk sesuai dengan peraturan menteri pendidikan no 1 tahun 2021 mengenai penerimaan peserta didik baru. Seperti halnya dalam syarat dan ketentuan pendaftaran di SD Negeri Karaangrena 04 jika dibandingkan dengan peraturan menteri pendidikan no 1 tahun 2021 BAB II bagian kedua mengenai persyaratan pendaftaran memang dalam peraturan tersebut didalamnya memuat mengenai adanya persyaratan pendaftaran dengan melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, Ijazah dan usia yang sudah mencukupi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan. Mengenai syarat kartu keluarga didalam permendikbud no 1 tahun 2021 dijelaskan bahwa karutu keluarga sendiri digunakan untuk melihat zona tempat tinggal calon peserta didik apakah masih dalam satu zona sesuai dengan permendikbud atau diluar zona sekolah.

Selanjutnya mengenai tahap pendaftaran calon peserta didik di SD Negeri Karangrena 04, berdasarkan data yang diperoleh mengenai tahapan pendaftaran calon peserta didik baru yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumuman pendaftaran
- b. Pendaftaran
- c. Pengumuman penetapan peserta didik baru yang diterima dan
- d. Daftar ulang<sup>103</sup>

Jika dilihat dalam peraturan menteri pendidikan no 1 tahun 2021 mengenai tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik tidak semua tahap dilaksanakan. Ada satu tahap yang tidak dicantumkan dalam tahap penerimaan peserta didik baru yaitu seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Jika dalam permendikbud dicantumkan adanya seleksi jalur pendaftaran, maka SD Negeri Karangrena 04 tidak melakukan seleksi jalur pendaftaran zonasi tersebut. SD Negeri Karangrena 04 menerima semua calon pendaftar karena hampir semua pendaftar calon peserta didik baru adalah masyarakat dari desa setempat.

## 2. **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD Negeri Karangrena 04 merupakan suatu program wajib setiap tahun yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru untuk menerima calon siswa baru. Program ini tentunya tidak lepas dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Pengertian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Purwanti, dkk bahwa penerimaan peserta didik baru atau yang familiar dengan akronim (PPDB) adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi dinas pendidikan

Permendikbud sendiri membuat kebijakan atau peraturan khusus yang mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru yaitu pada permendikbud no 1 tahun 2021. Didalamnya tertulis lengkap mengenai

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Panitia PPDB pada Tanggal 11 Mei 2023.

kriteria usia, syarat dan tahapan proses pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat dan ketentuan lain yang menyangkut tentang penerimaan peserta didik baru.

Seperti syarat usia masuk sekolah pada jenjang Sekolah Dasar. Dalam permendikbud no 1 tahun 2021 juga dijelaskan bahwa calon peserta didik baru kelas 1 haruslah memenuhi persyaratan usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Tetapi usia calon peserta didik dapat menjadi paling rendah dalam mendaftar 5, 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan apabila calon peserta didik mempunyai kemampuan kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari psikologis profesional atau dapat digantikan dengan rekomendasi guru setempat. Syarat mengenai usia tersebut juga sudah ditetapkan menjadi salah satu kriteria di SD Negeri Karangrena 04 dalam penerimaan calon peserta didik barunya.

Selain usia ada juga beberapa syarat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran yaitu:

- a. Foto Copy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Foto Copy Ijazah TK/RA/PAUD (bagi yang memiliki)
- d. Foto Copy Kartu KIP/PIP/PKH (bagi yang memiliki)<sup>104</sup>

Syarat tersebut merupakan data yang diperlukan oleh sekolah guna kelengkapan data diri calon peserta didik baru dan seleksi data penerimaan calon peserta didik baru. Data ini yang nantinya akan di seleksi oleh panitia penerimaan peserta didik baru mengenai kelayakan dan kesiapan calon peserta didik baru sebelum benar-benar menjadi seorang siswa. Seperti contohnya akta kelahiran yang nantinya akan digunakan untuk menyeleksi apakah usia calon peserta didik sudah cukup sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai syarat usia masuk sekolah.

---

<sup>104</sup> Dokumentasi SD Negeri Karangrena 04 diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam penerimaan peserta didik baru yaitu :

- a. Pengumuman pendaftaran
- b. Pendaftaran
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
- d. Pengumuman penetapan peserta didik baru yang diterima dan
- e. Daftar ulang

Sedikit berbeda dengan tahapan yang pendaftaran calon peserta didik baru di SD Negeri Karangrena 04. Tidak adanya tahapan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran atau zonasi di SD Negeri Karangrena 04. Karena hampir semua calon peserta didik yang mendaftar di SD Negeri Karangrena 04 merupakan anak dari masyarakat setempat. Hanya pada tahap seleksi jalur pendaftaran yang belum SD Negeri Karangrena 04 terapkan dengan alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Setiap kegiatan pasti terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya kegiatan, termasuk juga dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini juga terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa kendala yang terdapat pada kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu seperti banyaknya pesaing dari lembaga atau sekolah lain. Karena dalam satu desa atau kelurahan sendiri terdapat 4 sekolah dasar maka SD Negeri Karangrena 04 harus lebih kreatif dan inovatif dalam menarik minat calon peserta didik agar mau mendaftar dan bersekolah di SD Negeri Karangrena 04.

### **3. Usia Masuk Sekolah Anak**

Menurut Heotomo usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama. Usia merupakan waktu lamanya hidup



atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Dapat diartikan bahwa usia merupakan angka hidup yang dihitung sejak lahir sampai meninggal.

Usia masuk sekolah menurut Yusuf merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti: membaca, menulis dan menghitung). Sedangkan menurut peraturan menteri pendidikan no 1 tahun 2021 tentang PPDB menjelaskan bahwa:

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun, atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
3. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (tahun) 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. Kecerdasan dan atau bakat istimewa dan
  - b. Kesiapan psikis

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai usia masuk sekolah anak pada penerimaan peserta didik baru di SD Negeri Karangrena 04 tahun 2023, usia peserta didik saat mendaftar sudah termasuk kedalam usia masuk sekolah. Rata-rata usia anak yang mendaftar sebagai calon peserta didik baru sudah memasuki usia 6 tahun keatas. Sesuai dengan permendikbud no 1 tahun 2021 pada Bab II bagian kedua pasal 4 yang mengatakan bahwa usia anak pada saat mendaftar sekolah paling rendah 6 tahun per 1 Juli pada tahun berjalan. Tetapi usia paling rendah ini dapat berubah


menjadi paling rendah 5,6 tahun per 1 Juli pada tahun berjalan jika anak tersebut memiliki kecerdasan lebih dan kesiapan psikis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilampirkannya surat rekomendasi dari psikolog provisional atau dapat digantikan oleh guru setempat.

Namun berdasarkan data yang telah peneliti analisis mengenai usia masuk sekolah anak di SD Negeri Karangrena 04, rata-rata calon peserta didik mendaftar pada saat usia mereka sudah diatas 6 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, menyatakan bahwa sebanyak 16 siswa yang usianya 7 tahun dan 5 siswa yang usianya 6 tahun. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya siswa yang mendaftar pada saat usianya dibawah 6 tahun atau paling rendah 5,6 menurut permendikbud No 1 tahun 2021. Yang artinya anak sudah siap untuk belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan baru. karena pada saat usia tersebut anak sudah dianggap siap secara fisik untuk dapat menerima pembelajaran. Pada usia tersebut juga gerak motorik anak sudah lebih bagus dan lebih cepat berkembang sehingga anak mampu memahami apa yang dijelaskan oleh guru dan juga dapat menulis sendiri tanpa bantuan orang dewasa serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik. Karena jika anak didaftarkan pada saat usia yang belum siap maka akan menimbulkan dampak buruk bagi anak entah itu pada saat proses pembelajaran, sulit bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun belum siapnya fisik dan psikis anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas I, sebelumnya pada saat tahun ajaran 2021/2022 ada dua anak yang mendaftar menjadi calon peserta didik baru tetapi usianya asih belum mencukupi atau belum sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah disahkan yaitu minimal 6 tahun atau dapat menjadi paling rendah 5,6 jika melampirkan rekomendasi psikolog provisional atau digantikan dengan guru setempat. anak yang belum mencukupi usia masuk sekolah akan cenderung susah untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, hal ini terbukti terjadi pada saat

tahun ajaran 2021/2022 berdasarkan hasil wawancara, pada saat itu anak pada saat masuk sekolah masih harus ditemani oleh orang tua dan cenderung sering menangis di dalam kelas karena susah bergaul dengan teman sebayanya. Selain itu anak juga cenderung susah dalam memproses pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan pada saat memasukan anak ke sekolah ketika anak sudah cukup usia dan sudah siap secara fisik dan psikis agar tidak terjadinya dampak yang tidak diinginkan.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Karangrena 04 dalam menerima calon peserta didik sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan menteri pendidikan no 1 tahun 2021 Bab II bagian kedua pasal 4 tentang penerimaan peserta didik baru mengenai syarat usia masuk sekolah anak.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan kesiapan usia anak di SD Negeri Karangrena 04, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan kesiapan usia anak yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 di SD Negeri Karangrena 04 sudah maksimal. Dibuktikan dengan tidak adanya peserta didik yang mendaftar pada saat usianya masih dibawah 6 atau paling rendah 5,6 menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Karangrena 04 memang sudah menjalankan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan kesiapan usia anak dengan baik yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021.

Dalam melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan kesiapan usia anak yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 di SD Negeri Karangrena 04 sudah cukup maksimal jika dilihat dari proses-proses yang telah dilaluinya. Seperti syarat pendaftaran, tahapan dalam pendaftaran dan pertimbangan usia anak yang diterima sebagai peserta didik baru di SD Negeri Karangrena 04. Namun ada beberapa hal yang belum maksimal dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru seperti tidak adanya tahapan seleksi jalur pendaftaran di SD Negeri Karangrena 04. Tetapi hal ini tidak menghambat proses berjalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD Negeri Karangrena 04. Faktor penghambat dalam kegiatan penerimaan

peserta didik baru (PPDB) yaitu adanya pesaing dari sesama lembaga sekolah dasar di Desa.

Karangrena yang cukup ketat. Dilihat dalam satu desa sendiri terdapat 4 sekolah dasar sekaligus dan tidak adanya pendaftaran dengan sistem jalur zonasi sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dan perlu diperhatikan bagaimana cara dan strategi SD Negeri Karangrena 04 agar dapat menjadi sekolah dasar yang dipercaya masyarakat dan orang tua serta dapat dipilih untuk menjadi tempat menempuh pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan usia anak terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:


### **a. Bagi Panitia PPDB SD Negeri Karangrena 04**

Dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD Negeri Karangrena 04 memang dikatakan sudah berhasil dalam menyelenggarakan kegiatan tahunan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang didasarkan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 1 tahun 2021 tentang PPDB. Jika dilihat dari pesaing antar lembaga sekolah yang dalam satu desa terdapat 4 sekolah dasar maka hal ini menjadi salah satu faktor yang harus dipecahkan bagaimana caranya agar SD Negeri Karangrena 04 dapat menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat agar para orangtua calon peserta didik dengan senang hati menyekolahkan anaknya di SD Negeri Karangrena 04. Maka dari itu untuk menarik minat calon peserta didik yang akan mendaftar. SD Negeri Karangrena 04 harus mempunyai ciri khas yang menonjol entah itu dalam bidang akademik maupun non akademik agar

dapat menjadi perhatian dan menarik minat calon peserta didik untuk mendaftar menjadi siswa di SD Negeri Karangrena 04.

**b. Bagi orang tua/ wali siswa baru kelas I**

Mempersiapkan anak untuk sekolah tidak semata-mata hanya melihat dari usia yang dimiliki oleh anak. Orang tua perlu menyadari bahwa setiap anak mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Orang tua juga perlu memperhatikan kesiapan anak dalam menghadapi masa transisi dari TK ke SD. Kesiapan anak tidak hanya dilihat dari usianya saja tetapi juga dapat dilihat dari kemampuan kognitif anak dan kemampuan pendukung lainnya seperti bersosialisasi dengan sesama teman sebayanya. Dengan memberikan stimulus-stimulus yang sesuai dengan tahap perkembangannya juga akan membantu anak untuk siap bersekolah. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa proses pembelajaran di sekolah tidak hanya diimplementasikan kepada guru. Akan tetapi, orang tua juga perlu ikut dalam mendampingi dan memahami kemampuan anak dengan baik untuk meminimalisir menyekolahkan anak yang belum siap dan terlalu dini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. A. (2019). Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3, 153.
- Akbar, F., Darmiati, Arfan, F., & Putri, A. A. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo. *Jurnal Abdidas*, Vol. II, No. II, 393.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anisa, D., & Kurniawati, Y. (2020). *Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar*. Pekalongan: nerbit NEM,.
- Ansar, N. R., Rahmawati, T., & Wahed, A. (2019). Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Vol. IV, No. I, 66.
- Arif, T. (2019). *Arif Cerdas SD/MI Kelas 2*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arwildyanto, S. A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan; Kebijakan Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendikia Press.
- Aryani, E. (2022, Oktober Jum'at). Proses PPDB. (A. Rahmawati, Interviewer)
- Aryani, E. (2023, Mei 11). Proses PPDB. (A. Rahmawati, Interviewer)
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. IV, No. II, 195.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Meditek*, Vol. II, No. I, 5.
- Dayat, H. M. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan; Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.
- E. G. (2021). Model Sistem Dalam Konteks Pengertian, Jenis, Konstruksi, Berpikir Kesisteman dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. II, No. II, 951.

- Efferi, A. (2019). Strategi Rekrutmen Peserta Didik Baru Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif di MA Nadhlotul Muslimin Undaan Kudus. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. XIV, No. 1, 33.*
- Fakumala, D. A., & Pranoto, Y. K. (2020). *Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Mngement.
- Goi, M. (2013). Gizi Bayi. *Jurnal Health and Sport, Vol. VII, No. 1, 1.*
- H, F. S., & Lestari, P. (2016). Pengaruh Pemberian Stimulasi Pada Perkembangan anak usia 12-36 Bulan di Kecamatan Sidayu, Bantul. *jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, Vol. IV, No. 1, , 45.*
- H, K. B., & Farid, M. (2016). Konsep Diri, Adversity Quotint dan Penyesuaian Diri pada Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. V, No. II, , 137.*
- Hafdiati, P. (2020). Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Reformasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. V, No. 1, 74.*
- Helaludin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Husman, A. R. (2019). *Pengantar Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Istiqomah, H., & Suyadi. (2019). Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus d SD Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta. *Jurnal PGMI, Vol. XI, No. 1, 155.*
- Jurumiah, A. H., & Saruji, H. (2020). Sekolah Sebagai Instrumen Konstruksi sosial di Masyarakat. *Jurnal Istiqra, VII, 3.*
- KBBI. (2023, April Selasa). *Pengertian Kebijakan*. Retrieved from KBBI: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>
- M, H. F. (2018). Diskursus Kebijakan Publik Model Inceremental. *Jurnal Studi Kepemerintahan, Vol. III, No. II, 2.*
- Majid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikanm*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Mardius, A. (2022). Karakteristik Kemampuan Koordinasi Gerak Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal CERDAS Proklamator, Vol. X, No. II, 155.*
- Marinda, L. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, Vol. XIII, No. 1, , 136.*



- Marsari, H., Hairani, S., & Gitituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol.6, No.1, 89.
- Marsukhin, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press.
- Mifroh, N. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaaget dan Implementasinya Dalam Pembelajaran di SD/MI. *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol. I, No. III, 254.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, Vol. IV, No. II, 220.
- Mukti, E. (2023, Mei 11). Proses PPDB. (A. Rahmawati, Interviewer)
- Murhayati, A. (2021). *keperawatan jiwa mengenal kesehatan mental*. Malang: Ahlimedia Pres :.
- Nizamran. (2015). Manajemen Penerimaan Siswa Baru. *Jurnal Nizarman*, Vol. IX, No. II, 226.
- Noli, J. F., Sumampouw, O. J., & Ratang, B. T. (2021). Usia, Masa Kerja dan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Buruh Pabrik Tahu. *Jurnal of public health and community medicine*, Vol. II, No. I, 18.
- Noor, M. (2014). Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vo. III, No. IV, 117.
- Nugroho, R. (2020). *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*. DKI Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Nurakim, I. (2017). Kebijakan Khalifah Al-Ma'mun Tentang Pendidikan Islam. *Jurnal An-Nidzam*, Vol. IV, No. I, 37.
- Nurjanah, S., & Amatulloh, Q. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, Vol. I, No. II, 127.
- Panitia, P. (2023, Mei 11). Proses PPDB. (A. Rahmawati, Interviewer)
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah DALAM Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah. *Jurnal Edu Tech*, Vol. III, No. I, 2017, III, 24.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. I, No. II, 212-213.

- Purba, S. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putri, A. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Perkembangannya. *Jurnal of School Counseling, Vol.III, No. II* , 35.
- Putro, K. Z. (2017,). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. XVII, No.I* , 25.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- RI, S. K. (2021, Januari Jum'at). *Kementerian Pendidikan*. Retrieved Januari Minggu, 2023, from Kementerian Pendidikan: [https://disdik.beraukab.go.id/ova\\_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/](https://disdik.beraukab.go.id/ova_doc/permendikbud-no-1-tahun-2021-penerimaan-peserta-didik-baru/)
- Rohmah, S., Wahyudi, & Pamungkas, F. (2020). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Journal Of Islamic Education Management, Vol. I, No. I*, 29-30.
- Rukayat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Reasearch Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rusdiana, H. (2021). *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Tresna Bakti Press.
- Santika, I. G. (2015). Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (Kardiovaskuler) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi, Vol. I*, 44.
- Sapardan, D. A. (2020). *Pendidikan Dalam Pusaran Pandemi Covid-19*. Bandung: Penerbit Berita Pendidikan.
- Saragih, E. N. (2021). *Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sari, A. U., Imron, A., & Sobri, A. Y. (2017). Eektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. *Graduate Schole Conferences*, 4-5.
- Shihab, N., & SMSG, J. (2020). *Semua Murid Semua Guru Edukasi di Masa Pandemi 4*. Tangerang Selatan: Penerbit Literati.
- Silabus. (2022, Mei Minggu). *Silabus*. Retrieved April Minggu, 2023, from <https://www.silabus.web.id/model-implementasi-kebijakan/>,

- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal De Lega Lata, Vol. II, No. I*, 160.
- Subekti, H., Hendrowati, T. Y., Lusiana, Tamami, M. T., D. R., B. T., et al. (2022). *Perencanaan Pendidikan Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sudarno. (2008). Penerapan Pembelajaran The Learning Cell Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Tematik Dengan Tema Selalu Berhemat Energi pada Siswa Kelas IV SD N Banyuanyar 1 Surakarta Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Dwija Utama, Vol. IV*, 83.
- Sudaryana, B., & Agustiday, H. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, & Alfikri, G. (2019). Implementasi UUD NKRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 Melalui Pengentasan Buta Aksara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSD) Terhadap Peningkatan Kesadaran Pendidikan Masyarakat di Desa Tawang Sari Kec. Sepauk Kab. Sintang. *Jurnal Pekan, Vol. IV, No. II*, 161.
- Suprpto. (2023, Mei 11). Proses PPDB. (A. Rahmawati, Interviewer)
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Bandung: UNG Press.
- Terkini, B. (2022, Juli 22). *Berita Terkini*. Retrieved Februari 09, 2023, from Berita Terkini: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-ulasan-jalur-prestasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-1yV9MTysTWD/2>
- Umam, A. K. (2022). *Merajut asa menggapai cita*. Jakarta Selatan: CV. Aneka Pustaka Multimedia.
- Warsita, B. (2015). Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Kwangsan, Vol. III, No. I*, 28.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Pribadi

- Nama : Alifia Rahmawati
- Nim : 1917405042
- Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 31 Oktober 2001
- Alamat Lengkap : Jl. Masjid Nurul Islam Rt. 03/06  
Karangrena, Maos Cilacap
- Nama Ayah : Ngadino
- Nama Ibu : Narsini
- Email : [alifiarahmawati31@gmail.com](mailto:alifiarahmawati31@gmail.com)
- No. Telp : 082134086156
- Agama : Islam
- Status : Belum Menikah

### B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Karangrena 04 (2007 s/d 2013)
- SMP Ya Bakii 1 Kesugihan (2013 s/d 2016)
- SMA Ya Bakii 1 Kesugihan (2016 s/d 2019)
- S1 UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus teori tahun 2023)

### C. Pengalaman Organisasi

- Tahun 2020 s/d 2021 : Pengurus KSR UIN Saizu Divisi Media dan Komunikasi
- Tahun 2020 s/d 2022 : Pengurus Pondok Pesantren Divisi Perlengkapan

Purwokerto, 29 Juni 2023



**Alifia Rahmawati**  
**NIM. 1917405042**